



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6868-6878

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Investasi Asing Dalam Perkembangan Stabilitas Hukum Dan Politik Di Indonesia (The Role Of Foreign Investment In The Development Of Legal And Political Stability In Indonesia)

Leonardo Rizky^{1✉}, Angella Errieka Fadhillah², Novi Salsabila³, Shiva Ramadwiva Maharanisima⁴, I

Ketut Astawa⁵

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: aerrieka@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan sebuah negara. Investasi asing datang ke Indonesia membawa sejumlah proyek di Indonesia. Investasi asing dapat meningkatkan roda pertumbuhan perekonomian dan mempercepat pembangunan. Investasi asing berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional, misalnya tidak sedikit investasi asing mendirikan perusahaan yang menjadi program pertumbuhan, juga penyempurnaan sarana dan prasarana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, masuknya investor asing tentu sangat berpengaruh dalam berbagai hal, salah satunya ialah iklim nyaman berupa kestabilan hukum dan politik yang jelas diarahkan kepada para investor asing, hukum dan politik harus bersinegri dalam melakukan pembangunan ekonomi yang menyeluruh dan demokratis

Kata Kunci: *Dampak Positif; Investasi Asing; Indonesia.*

Abstract

Foreign investment or foreign direct investment can have a positive impact on positive impact the development of a country. Foreign investment comes to Indonesia bringing a number of projects in Indonesia. Foreign investment can increase the wheels of economic growth and accelerate development. Foreign investment plays a role in increasing the rate of national economic growth, for example, not a few foreign investments establish companies that become growth programs, as well as improving facilities and infrastructure. Data analysis is carried out using qualitative analysis, the entry of foreign investors certainly has a great influence on various things, one of which is a comfortable climate in the form of legal and political stability that is clearly directed at foreign investors, law and politics must synergize in carrying out comprehensive and democratic economic development.

Keywords: *Foreign Investment; Indonesia; Positive Impact.*

Copyright @ Leonardo Rizky, Angella Errieka Fadhillah, Novi Salsabila, Shiva Ramadwiva Maharanisima, I

Ketut Astawa

PENDAHULUAN

Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan sebuah negara. Investasi asing datang ke Indonesia membawa sejumlah proyek di Indonesia (Salim HS & Budi, 2008). Investasi asing dapat meningkatkan roda pertumbuhan perekonomian dan mempercepat pembangunan. Investasi asing berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional, misalnya tidak sedikit investasi asing mendirikan perusahaan yang menjadi program pertumbuhan, juga penyempurnaan sarana dan prasarana. Laju pertumbuhan perekonomian di tahun 2019 mengalami peningkatan, tetapi lama kelamaan mampu memenuhi kebutuhan akan modal asing. Modal asing melakukan semua ini karena penduduk berskala kecil, maka dari itu investor menanamkan usahanya dapat cukup berkembang daripada perkotaan. Memajukan suatu wilayah tergantung sumber daya yang ada, maka dari itu dimanfaatkan investasi asing untuk mewujudkan dan mensejahterahkan pertumbuhan. Apabila penduduk berskala kecil akan berdampak pendapatan meningkat, akibatnya kehadiran investasi asing yang ditanamkan dalam suatu negara tidak memperoleh keuntungan (Ilmar, 2007)

Investasi asing telah memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, investasi asing juga memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas hukum dan politik di negara ini. Dalam konteks Indonesia, di mana reformasi hukum dan politik terus berlangsung, peran investasi asing menjadi semakin penting dalam membentuk kerangka hukum yang stabil dan kondisi politik yang kondusif. Indonesia mengharapkan investasi asing mempunyai prinsip dan tujuan yang dicapai. Disamping itu, investasi asing sudah terlindungi dari regulasi yang dibuat dan sebagai payung hukum secara baik. Hanya saja pemerintah bisa lebih mengawasi dalam kegiatan usaha manapun khususnya investasi asing, agar tidak terjadi penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh investasi asing (Nanda Aisyah et al, 2019)

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara investasi asing, stabilitas hukum, dan dinamika politik di Indonesia, penting untuk menganalisis dampak investasi asing terhadap perkembangan sistem hukum dan politik di negara ini. Melalui tinjauan yang cermat, kita dapat memahami bagaimana investasi asing telah memengaruhi reformasi hukum, proses legislatif, tata kelola yang baik, dan dinamika politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, studi ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai peran investasi asing dalam memengaruhi stabilitas hukum dan politik di Indonesia. Dengan memperhatikan tantangan, peluang, dan dampak investasi asing, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana investasi asing berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang stabil dan kondisi politik yang

sehat di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hubungan investasi asing, stabilitas hukum, dan politik di Indonesia, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya investasi asing dalam memperkuat fondasi hukum dan politik negara ini menuju arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi norma dasar, peraturan dasar, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, ataupun hasil penelitian lain yang berwujud laporan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Investasi Asing Dalam Stabilitas Hukum dan Politik di Indonesia

Penanaman modal atau biasa disebut sebagai investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya supaya dapat digunakan untuk mengadakan suatu usaha dengan harapan diwaktu yang akan datang mendapatkan sebuah keuntungan (Sentosa Sembiring, 2010) Investasi sendiri dapat digolongkan dalam beberapa dasar, seperti:

1. Investasi dalam bentuk aset (Financial Aset)
2. Pengaruh investasi (investasi autonomus)
3. Sumber pembiayaan investasi (investasi yang mendapatkan modal dari asing/PMA dan investasi yang mendapatkan modal dari dalam negeri/PMDN).
4. Berdasarkan bentuk investasinya (investasi secara langsung).

Namun, dalam penulisan ini hanya difokuskan kepada investasi yang masuk ke dalam golongan jenis sumber pembiayaannya, yaitu investasi asing atau penanaman modal asing/PMA. Hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa sumber dari pembiayaan atau dana tersebut bersumber dari luar negeri (Salim HS & Budi, 2009) Untuk bisa melakukan suatu pembangunan di suatu negara tentunya membutuhkan modal biaya yang sangat besar. Apabila hanya mengandalkan APBN maka untuk mencapai tujuan tersebut akan memiliki banyak kendala bahkan berpotensi adanya proyek yang mangkrak karena kekurangan dana. Maka dengan itu, perlu adanya sumber dana lain selain dari APBN, seperti penanaman saham atau modal yang berasal dari pihak swasta maupun asing. Namun, guna memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para penanam modal diperlukan adanya

payung hukum ataupun wadah produk hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan penanaman modal.

Dengan adanya keterbukaan dalam pasar era globalisasi membuat sudut pandang para investor berlomba-lomba dalam menanamkan modal mereka pada suatu negara. Biasanya para investor asing memilih negara berkembang untuk menanamkan modal mereka dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan sedangkan dari sudut pandang negara berkembang dengan adanya investor asing tentunya dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan perekonomian negara berkembang. Di dalam ikatan ini tentunya memiliki hubungan timbal balik antara para pihak penanam modal atau investor dengan pihak negara berkembang. Namun, jika dilihat dari kedua sisi tersebut tentunya memiliki perbedaan dalam timbal balik yang masing-masing pihak dapatkan, seperti perbedaan sudut pandang dalam tujuan dilaksanakannya penanaman modal tersebut.

Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut antara investor dengan negara berkembang justru membuat keadaan menjadi sulit. Hal ini disebabkan apabila suatu negara dapat dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan modal bagi para investor jika peraturan yang diberikan terlalu ketat yang berkaitan dengan penanaman modal dalam suatu negara yang justru memungkinkan para investor tersebut berfikir berulang kali jika ingin menanamkan modal mereka kepada negara. Hal ini bisa saja terjadi sebab pada era globalisasi ini para investor berharap bahwa ia memiliki jangkauan yang luas dalam melakukan penanaman sahamnya kepada suatu negara. Dengan begitu, negara-negara berkembang dapat memperhatikan aturan yang mereka buat untuk para investor asing supaya kedua belah pihak antara pihak investor maupun negara tetap sama-sama diuntungkan meskipun memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan begitu, kita perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan adanya investasi maupun mengundang investor untuk bisa menanamkan modal mereka, antara lain:

1. Memerlukan adanya kestabilan sosial serta keamanan antara pemerintah pusat dan daerah
2. Memperhatikan kondisi infrastruktur yang tidak memadai
3. Adanya ketidakstabilan nilai mata uang suatu negara dengan nilai tukar rupiah

Menurut sumantoro, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu negara apabila mendapati investor asing, yaitu

1. Dalam sektor industri investor asing dapat mengurangi devisa impor
2. Dengan adanya investor asing dapat menambah pendapatan negara melalui pajak/royalti yang harus dibayarkan suatu perusahaan asing yang bergerak di bidang perminyakan

3. Dengan adanya investor asing justru dapat menambah dan membuka lapangan kerja baru
4. Dapat menaikkan kemampuan tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan asing
5. Dengan adanya investor asing yang besar dapat memberikan pengaruh modernisasi
6. Dalam sektor industri investor asing juga dapat meningkatkan arus barang yang dapat menambah elastisitas penawaran sebab adanya penambahan produksi industri dalam perusahaan asing tersebut
7. Dengan adanya investor asing juga dapat menambah keunggulan yang berkaitan dengan investor asing lainnya
8. Pembangunan nasional juga dapat diintegrasikan melalui investor asing

Hukum dan politik merupakan dasar ilmu yang berbeda tetapi dalam rumpun ilmu hukum juga terdapat kaitannya dengan politik yang biasa dikenal sebagai politik hukum. Politik hukum sendiri merupakan sebuah kebijakan dasar dalam penyelenggaraan kebijakan suatu negara dalam bidang hukum yang sedang, akan, maupun telah berlaku, yang bersumber dari nilai yang berlaku di kalangan masyarakat guna mencapai tujuan suatu negara yang telah dicita-citakan. Biasanya politik hukum setiap negara berbeda-beda tergantung dengan latar belakang sejarah negara tersebut, sosial budaya, pandangan hukum tiap-tiap negara (Najih & Soimin, 2009)

Dalam rencana dan strategi untuk mempermudah masuknya investor asing diperlukan adanya pembuatan peraturan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif sendiri berkaitan sangat erat dengan politik suatu negara sebab dalam pelaksanaan legislatif suatu negara berisikan orang-orang yang dipilih melalui proses yang demokratis, begitu pula dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini diperlukan adanya intervensi dalam kekuatan politik. Hukum sendiri dianggap sebagai variabel terpengaruh, sedangkan politik sebagai variabel yang dipengaruhi.

Adanya penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing sangat diharapkan oleh negara-negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya. Selain negara yang membutuhkan investor untuk adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut, para investor juga memperhatikan aspek keuntungan yang akan didapatkannya apabila menanamkan modal mereka di negara tersebut yang berkaitan dengan investasi untuk sektor-sektor yang memiliki potensial dalam mendapatkan keuntungan. Tentunya para investor selain mengharapkan keuntungan yang besar, mereka juga mengharapkan bahwa syarat serta pengeluaran modal yang ditekankan seminimal mungkin. Dengan hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa harus adanya pemangkasan biaya dalam izin usaha dan operasional usaha. Selain dihadapkan dengan

masalah tersebut, para investor asing juga dihadapkan dengan adanya persaingan antara investor asing lainnya. Dengan demikian, tidak jarang pula investor asing memilih jalan alternatif dengan melakukan pendekatan kepada kader-kader politik yang memiliki pengaruh dalam kebijakan suatu negara dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin.

Dengan masuknya investor asing tentu sangat berpengaruh dalam berbagai hal, salah satunya ialah iklim nyaman berupa kestabilan hukum dan politik yang jelas diarahkan kepada para investor asing. Apabila hal-hal tersebut tidak ditemukan maka para calon investor asing akan ragu untuk bisa menanamkan modal mereka. Sebab, biasanya para investor asing kerap kali enggan untuk mengambil resiko dalam menanamkan modal mereka di suatu negara. Iklim-iklim tersebut juga bisa dicapai apabila terdapat kekuatan politik yang dapat membuat produk hukum serta kebijakan yang dapat menjaga kestabilan di suatu negara, kestabilan yang dimaksud meliputi kestabilan politik, hukum dan ekonomi.

Hubungan antara politik dan hukum juga erat dengan masuknya investor asing ke dalam suatu negara. Maka dengan begitu, politik dapat ditempatkan sebagai variabel yang berpengaruh sedangkan hukum sebagai variabel yang terpengaruh. Dalam proses pembentukan produk hukum lahir karena adanya pengaruh yang kuat dalam politik, tentunya hal tersebut melalui proses politik dalam suatu instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam kebijakan tersebut. Pembuat produk hukum dan kebijakan memiliki hubungan dengan para investor asing, kekuatan-kekuatan politik tersebut sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang investor yang akan menanamkan modal mereka kepada suatu negara.

2. Pengaruh hukum dan politik dalam melakukan investasi asing

Dalam suatu negara berkembang yang tengah melakukan pembangunan di berbagai bidang, kemajuan tidak hanya diukur oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dengan memperhatikan aspek ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat. Ada lima kualitas hukum yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Rita Yani, 2019) :

1. Stabilitas: Menjamin keamanan dan kepastian untuk investasi dan kegiatan ekonomi.
2. Dapat Diramalkan: Memberikan kepastian hukum sehingga semua pihak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
3. Keadilan: Menjamin perlakuan yang setara bagi semua warga negara serta pemenuhan hak-hak mereka.
4. Pendidikan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka

5. Pengembangan Profesi Hukum: Memperkuat kompetensi profesional hukum dalam mendukung pembangunan.

Hakekat pembangunan Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, adalah membangun bangsa secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial yang merata, dan stabilitas politik adalah bagian dari strategi pembangunan. Tujuan pembangunan nasional, menurut Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah untuk memperbaiki kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh rakyat Indonesia, dan berkontribusi pada ketertiban global dan keadilan social (Shidqon, Prabowo, 2009)

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sangat penting karena hukum melindungi kepentingan manusia. Sementara itu, Ronny Hanitidjo, merujuk pada pemikiran Talcott Parsons, menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah integrasi, yang berarti mengurangi konflik dan memperlancar interaksi sosial. Fungsi internal hukum memiliki dampak besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan setiap orang. Dalam situasi seperti ini, hukum berfungsi sebagai sistem aturan yang menetapkan standar, menetapkan hukuman, dan membantu mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dalam bidang ekonomi adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak membahayakan pihak-pihak yang lemah serta menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Ketika membahas fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara, penting untuk mempertimbangkan pendekatan ekonomi terhadap hukum, atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi. Ini sering disebut disiplin ilmu, yaitu ekonomi dan hukum, adalah dorongan dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ini mendorong sebagai analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh nyata dari interaksi antara kedua instrumen hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional, yang sering dikenal sebagai globalisasi hukum.

Akibatnya, materi dari berbagai undang-undang dan perjanjian sebagai sumber hukum positif perlu mengadopsi kaedah-kaedah yang sesuai dan diharmonisasikan dengan ketentuan internasional. Proses ini dilakukan melalui ratifikasi perjanjian, konvensi, dan kovenan internasional, serta melalui hubungan dan perjanjian privat serta lembaga-lembaga ekonomi baru.

Hukum ekonomi, atau hukum ekonomi, mencakup bidang yang luas dan mencakup baik kepentingan pribadi maupun umum. Oleh karena itu, melihat hukum dari perspektif

ekonomi menjadi penting untuk mencegah hukum tertinggal dari perkembangan ekonomi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Oleh karena itu, fungsi dan peran hukum dalam pembangunan harus memprioritaskan undang-undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk mendukung pertumbuhan dan mendorong demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, terutama pada tahap legislasi nasional di masa depan. Hukum harus membantu bisnis berjalan. Para ahli hukum yang bekerja dalam pembuatan undang-undang harus dapat secara menyeluruh mengintegrasikan studi hukum dengan disiplin ilmu lain. Ini penting untuk menciptakan ketertiban sosial dalam menjalankan hukum, terutama di tengah perubahan sosial dan interaksi antar kelompok masyarakat, negara, dan negara di berbagai tingkat. Proses ini harus berjalan seiring dengan prinsip keseimbangan kepentingan dalam pembangunan yang progresif.

Menurut prinsip negara hukum, hukum seharusnya yang berkuasa, bukan manusia. Hukum didefinisikan sebagai suatu rangkaian aturan yang disusun secara hirarkis, dengan konstitusi sebagai titik tertingginya. Ini menunjukkan bahwa sebuah negara hukum mengutamakan supremasi konstitusi, yang juga mencerminkan demokrasi, karena konstitusi adalah bentuk perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan dasar konstitusi harus menjadi dasar yang dilaksanakan melalui undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat secara sadar oleh institusi negara dengan tujuan tertentu. Politik hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai tujuan dan alasan tersebut. Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan dan politik hukum sangat penting dalam dua hal: pertama, sebagai alasan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, dan kedua, untuk menentukan apa yang akan ditulis dalam pasal dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum. Kedua aspek ini penting karena keberadaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan politik hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada korelasi dan konsistensi antara tujuan dan politik hukum yang ditetapkan.

Pengembangan undang-undang yang mendukung aktivitas ekonomi, terutama dalam konteks era perdagangan bebas, adalah salah satu kebijakan dalam program pembangunan nasional di bidang hukum yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam kebanyakan kasus, politik hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh pertimbangan dan penjelasan umum sebagian besar Undang-Undang Ekonomi, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Cheryl W. Gray dari World Bank menerbitkan artikel berjudul "Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries" yang menekankan tiga hal penting yang diperlukan agar sistem hukum berfungsi dengan baik dalam ekonomi pasar: adanya hukum yang mendukung pasar, adanya lembaga yang dapat menerapkan dan menegakkan hukum secara efektif, dan kebutuhan pelaku pasar terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketika membahas politik, kita tidak dapat terlepas dari konsep demokrasi yang ada dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena dalam proses demokrasi selalu terdapat kegiatan politik dari berbagai etnik dan kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing. Demokrasi berfungsi sebagai mekanisme politik untuk menentukan siapa yang berkuasa dan kebijakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tanpa mengabaikan pendapat kelompok minoritas. Namun, meskipun disebut sebagai demokrasi, kepentingan politik suatu golongan sering kali lebih penting daripada kepentingan umum. Perdebatan mengenai hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi telah menjadi topik hangat di kalangan ilmuwan, terutama di negara-negara yang baru saja mengalami industrialisasi dan urbanisasi setelah merdeka dari penjajahan. Hubungan antara rakyat dan pemerintah dapat dikategorikan dalam dua bentuk: sistem diktatorial, yang cenderung memberikan pengaruh yang kuat pada pemerintah namun bisa berujung pada tindakan represif terhadap kelompok minoritas, serta sistem demokratis, di mana masyarakat yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta adanya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas (Fokky Fuad, 2007)

Beberapa negara menerapkan sistem yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, di mana nilai-nilai budaya penjajah sangat berperan. Indonesia, sebagai contoh, mengadopsi sistem demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami sebagai pembagian kekuasaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan kesempatan untuk berkompetisi, serta kemampuan untuk memengaruhi para pengambil keputusan. Saat ini, Indonesia sedang dalam fase transisi menuju demokrasi. Setelah kekuatan militer berhasil diatasi, kekuatan pemilik modal mulai mengambil alih kendali pemerintahan. Banyak pemimpin usaha berusaha menduduki posisi politik di Indonesia, yang terlihat dari penguasaan mereka atas berbagai jabatan, dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Para pengusaha ini berusaha memengaruhi setiap kebijakan yang ditetapkan di negara tersebut.

Sejak diterbitkannya *The Wealth of Nations* dua abad lalu, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa desentralisasi kekuasaan politik dan liberalisasi pasar dapat

mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, fokus utama adalah pada kekuatan ekonomi, di mana pembangunan sangat bergantung pada investasi asing yang masuk ke Indonesia. Untuk memastikan investasi asing terus mengalir, pemerintah menerapkan pembangunan yang seragam dengan penekanan pada stabilitas, yang mengakibatkan tekanan represif terhadap pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah.

Di era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden, muncul sikap yang berbeda dengan penolakan terhadap modal asing. Oleh karena itu, pembangunan yang diperlukan selama Reformasi harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang beragam. Namun, perlu diingat bahwa masuknya modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan peluang kerja bagi masyarakatnya.

Demokrasi dan pembangunan seharusnya saling memperkuat, bukan saling bertentangan. Perubahan dalam struktur masyarakat dan negara adalah hal yang mungkin terjadi; yang kaya dapat menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, makna demokrasi dapat hilang.

SIMPULAN

Dengan masuknya investor asing tentu sangat berpengaruh dalam berbagai hal, salah satunya ialah iklim nyaman berupa kestabilan hukum dan politik yang jelas diarahkan kepada para investor asing, hukum dan politik harus bersinegri dalam melakukan pembangunan ekonomi yg inklusif dan demokratis, dengan mempertimbangkan perlindungan asasi dan stabilitas sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 184.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 216
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cetakan II. Bandung: CV. Nuansa aulia, 2010, hal. 32-33.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan ke 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 36-39.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014, hal. 83

- Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 184.
- M. Shidqon, Prabowo, "*Hukum Progresif ; Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia*", Artikel dalam Jurnal *QISTIE No. 3 Vol. 3*, Januari, 2009, hal. 33
- Fokky Fuad, "*Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi*", Artikel dalam *Lex Journalica, No. 1 Vol. 5*, Desember, 2007, hal. 15
- Nanda Aisyah, Muhammad Ashri, Nurfaidah Said, *Analisis Hukum Kebijakan Daftar Negatif Investasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Terhadap Pengusaha Ritel Indonesia*, Jurnal Nagari Law Review, Volume 1, No. 2, 2018.
- Rita Yani Iyan. "*Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*", Artikel dalam Jurnal *Sosial Ekonomi Pembangunan No. 5 Vol. II*, Maret, 2012, hal. 169